

---

**EKSISTENSI DAN TANTANGAN PEMBALIKAN  
BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

---

**Wahyu**



**EKSISTENSI DAN TANTANGAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN  
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**Oleh :**

**Wahyu, S.H., M.H.**

**Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam**

***Abstract** : There is a difference in the burden of proof system that is regulated in the Criminal Procedure Code which uses a negative verification system in which the burden of proof lies with the Public Prosecutor, different from Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering, the burden of proof lies with the defendant known as the burden of proof reversal system. Implementation of a system of reversing the burden of proof is limited in money laundering is an effort to provide convenience in tracking and confiscating assets from proceeds of crime and provide justice to the wider community. However, this is also a big challenge in the burden of proof to the parties.*

***Keywords** : reserval burden of proof, money laundering*

**Abstrak** : Terdapat perbedaan sistem beban pembuktian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menggunakan sistem pembuktian negatif di mana beban pembuktian ada pada Jaksa Penuntut Umum, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beban pembuktian ada pada terdakwa yang dikenal dengan sistem pembalikan beban pembuktian. Diterapkannya sistem pembalikan beban pembuktian terbatas dalam tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu upaya untuk memberikan kemudahan dalam menelusuri dan merampas aset dari hasil tindak pidana serta memberikan sebuah keadilan terhadap masyarakat luas. Namun, hal ini pula menjadi sebuah tantangan dalam beban pembuktian kepada para pihak semakin besar.

**Kata Kunci** : pembalikan beban pembuktian, tindak pidana pencucian uang.

## **PENDAHULUAN**

Di dalam hukum Indonesia, kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang dilakukan telah cukup lama. Hal ini dapat ditelusuri dengan melihat dari upaya penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur secara khusus mengenai ketentuan pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di persidangan. Proses pembuktian atau membuktikan sebenarnya mengandung makna dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>1</sup> Pembuktian memiliki arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>2</sup> Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>3</sup>

Secara teoritik kita mengenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu berupa: *Pertama*, Sistem pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) dengan tolok ukur sistem pembuktian tergantung kepada eksistensi alat-alat bukti yang secara limitatif disebut dalam undang-undang.

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo. 1984. *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramitha., hlm. 11.

<sup>2</sup> Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta. Djambatan., hlm. 133.

<sup>3</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung. Mandar Maju., hlm. 10.

Secara singkatnya, undang-undang telah menentukan adanya alat-alat bukti mana dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. *Kedua*, Sistem pembuktian menurut Keyakinan Hakim, polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. *Ketiga*, Sistem pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Teori pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Sistem pembuktian negatif ini diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut pasal ini untuk dapat menghukum seseorang, hakim mendasarkan pada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan terdapat keyakinan hakim, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 66 KUHAP, dinyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Lebih lanjut di dalam Penjelasan Pasal 66 KUHAP dipertegas bahwa ketentuan dalam Pasal 66 KUHAP merupakan pengejawantahan dari asas praduga tidak bersalah. Berbeda dengan yang diatur dalam KUHAP, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikenal adanya ketentuan terkait pembuktian terbalik. Maksud dari pembuktian terbalik adalah beban pembuktian di dalam proses persidangan ada pada Terdakwa.

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi. 2007. Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. Artikel dalam [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/asas\\_beban\\_pembuktian\\_terhadap\\_tipikor\\_dalam\\_hukum\\_pidana\\_indonesia.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/asas_beban_pembuktian_terhadap_tipikor_dalam_hukum_pidana_indonesia.pdf) diakses pada tanggal 11 April 2020.

Sebenarnya, sistem pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem yang posisinya berada di luar kelaziman teoretis tentang pembuktian dalam hukum pidana formil yang universal, baik di dalam sistem Eropa Kontinental maupun sistem Anglo-Saxon, yang hanya mengenal pembuktian yang membebaskan kewajiban pembuktian kepada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja dalam beberapa kasus tertentu (*certain case*), diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial yaitu sistem pembalikan beban pembuktian yang disebut sebagai “*reversal burden of proof*” atau “*omkering van het bewijlast*”.<sup>5</sup>

Di Indonesia, pengkajian terhadap sistem atau teori pembalikan beban pembuktian ini memiliki manfaat yang sangat komprehensif, sebab salah satu hambatan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah sulit dilakukannya pembuktian terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang. Atas dasar penelitian akademis dan praktis, maka maksud diberlakukannya asas ini tidak dalam konteks total dan absolut, tetapi pendekatan komparatif negara yang memberlakukan asas ini.<sup>6</sup>

Di dalam rumusan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan, maka terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pada penjelasan pasal tersebut tertera cukup jelas, sehingga konstruksi hukum pada undang-undang ini mengamanatkan bahwa terdakwa tidak lagi hanya “diberikan kesempatan” dalam pembuktian terbalik. Hal ini memang perkembangan dari rumusan undang-undang terdahulu yaitu pada Undang-Undang 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang disebutkan dalam Pasal 35 bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Perkataan wajib mengandung pengertian bahwa undang undang tersebut dianut

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi. 2000. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT. Alumni., hlm. 104-105.

<sup>6</sup> Andi Hamzah. 1991. *Pekembangan Pidana Khusus*. Jakarta. PT. Rineka Cipta., hlm. 31.

sistem pembuktian terbalik, namun dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa terdakwa “diberi kesempatan” untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tidak pidana. Padahal definisi kata “wajib” dan “diberi kesempatan” mempunyai arti dan makna yang berbeda.

Sistem pembuktian ini terlihat seakan-akan menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni, namun sebenarnya sistem pembuktian seperti ini dalam praktik dapat disebut sebagai pembuktian berimbang bersyarat yang bergantung pada syarat- syarat tertentu. Siapa yang memenuhi syarat, itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang timbul dari tulisan ini yakni sejauh mana eksistensi pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang serta bagaimana tantangan pembalikan beban pembuktian dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kemudian tujuan dan kegunaan penulisan ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana eksistensi pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang, serta bagaimana tantangan pembalikan beban pembuktian dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tulisan ini disusun dengan metode penulisan yuridis normatif yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan baik yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun yang ada dalam literatur/buku ilmu pengetahuan hukum, khususnya perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik. Kemudian hasilnya yang berupa aspek yuridis dituangkan dalam bentuk deskriptif analitis. Tulisan ini juga disertai dengan pemikiran, bahwa tujuan hukum untuk mencapai keadilan di masyarakat merupakan tujuan hukum yang utama, selain untuk tercapainya kepastian hukum.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Eksistensi Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sangat penting sebagai upaya untuk mengeliminir ruang gerak dari kejahatan yang melibatkan harta kekayaan yang sangat besar. Undang-undang tersebut adalah peraturan yang bersifat *lex specialis* (bersifat khusus) dari peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada. Pengaturan-pengaturan khusus ini termasuk di dalamnya pengaturan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik yang merupakan bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) beranjak dari konsep dasar bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga berasal dari dan/atau merupakan hasil tindak pidana tidak wajib untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni :

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Salah satu kekhususan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah dalam hal beracara di persidangan. Undang-undang ini membalikkan beban pembuktian yang secara umum ada pada penuntut umum beralih kepada terdakwa meskipun terbatas pada pemeriksaan asal usul harta kekayaannya. Seperti halnya disebutkan dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan:

Pasal 77, berbunyi :

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Pasal 78, berbunyi :



- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dari kedua pasal tersebut, terdapat 3 hal yang perlu menjadi perhatian penting adalah :<sup>7</sup>

- a. Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.
- b. Hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana.
- c. Dengan mengajukan alat bukti yang cukup.

Unsur kata “wajib membuktikan” mengandung arti bahwa harus membuktikan, di sini berarti bahwa terdakwa mempunyai keharusan untuk membuktikan, namun keharusan tersebut tidak selalu harus dibuktikan, karena untuk terdakwa bisa membuktikannya, haruslah “mendapat perintah dari hakim”, jikalau hakim tidak memerintahkan kepada terdakwa maka terdakwa tidak bisa melakukan pembuktian, hal ini dikarenakan bila ternyata terdakwa sudah sangat jelas memiliki harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Dalam tindak pidana pencucian uang terdapat dua arah pembuktian, yaitu :

- a. Pembuktian untuk menetapkan tersangka.
- b. Pembuktian untuk menetapkan Harta Kekayaan.

Dari dua arah pembuktian tersebut, yang dibebankan pembuktian kepada terdakwa adalah “hanya pembuktian Harta Kekayaan”. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar mengapa dalam tindak pidana pencucian uang, Harta Kekayaan yang bukan merupakan hasil tindak pidana harus dibuktikan oleh terdakwa. Hal ini karena, inti atau pusat pembuktian dalam pencucian uang adalah

---

<sup>7</sup> Tubagus Irman. 2017. *Money Laundering (Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 225-226.

pada hasil tindak pidana, walaupun perbuatannya terbukti, tetapi kalau Harta Kekayaannya bukan dari hasil tindak pidana, maka tetap saja tindak pidana pencucian uangnya tidak terbukti. Oleh karenanya, inilah yang mendasari proses hukum tindak pidana pencucian uang tidak bergantung dari kejahatan asalnya.

Akan berbeda masalahnya ketika dinyatakan bahwa “kejahatan asalnya tidak terbukti” hal ini tentunya tidak akan mempengaruhi proses hukum tindak pidana pencucian uang, karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang “berdiri sendiri” (*independent crime*). Sedangkan, apabila dinyatakan tidak terbukti demikian maka untuk kejahatan asalnya berarti telah diadakan suatu proses hukum. Dari proses hukum tersebutlah dinyatakan kejahatan asal tidak terbukti.<sup>8</sup> Oleh karenanya, terdapat dua proses hukum, yakni proses hukum kejahatan asal yang dinyatakan terbukti, dan proses hukum tindak pidana pencucian uang, sedangkan dalam proses tindak pencucian uang terdapat hasil tindak pidana yang berasal dari kejahatan asal, maka tentunya akan ada pengaruhnya terhadap tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal ini tidak bisa tindak pidana pencucian uang ingin melepaskan diri dari keterkaitannya dengan tindak pidana asal, dengan menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri atau tidak bergantung pada tindak pidana asalnya (*independent crime*), sehingga berusaha melepaskan diri dari suatu kebenaran dan fakta yang sungguh-sungguh terjadi dan melepaskan diri dari suatu proses hukum yang telah diadakan untuk tindak pidana asal, sehingga melawan terhadap proses tindak pidana asal atau bertentangan dengan proses hukum tindak pidana asal, ketika terjadi demikian maka proses hukum tindak pidana pencucian uang tidak lagi sebagai proses hukum, melainkan sudah mengarah pada suatu proses otoriter atau proses kekuasaan yang menindas kebenaran, karena proses hukum di manapun di seluruh dunia akan sama, yakni menjunjung tinggi kebenaran dan fakta yang benar-benar terjadi kecuali dilatarbelakangi oleh permasalahan lain.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 230-231.

Kemudian unsur kata “Harta Kekayaannya” mengandung arti bahwa harta kekayaan terdakwa yang harus dibuktikan tidak ada pembatasannya, yang terpenting adalah harta itu harta kekayaan terdakwa, atau milik terdakwa, atau “harta kekayaannya” berarti semua harta kekayaan terdakwa wajib dibuktikan oleh terdakwa. Tentunya terdakwa akan berhati-hati dalam membuktikan harta kekayaannya, yang diperkirakan bisa diketahui secara mudah oleh siapapun, akan dibuktikannya, tetapi apabila harta kekayaan itu diperkirakan aman dan tidak ada yang tahu, maka terdakwa tidak akan memunculkannya dalam sidang pembuktian, karena siapapun tidak ada yang tahu bahwa itu adalah harta kekayaan terdakwa. Dengan demikian terdakwa akan berusaha membuktikan kekayaannya yang diketahui oleh orang lain saja, khususnya yang diketahui atau disita dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Unsur selanjutnya adalah mengenai kata “yang terkait dengan perkara”, memberikan pembatasan kepada jaksa penuntut umum dalam mengajukan perampasan harta kekayaan yang dimaksud dan juga pembatasan bagi hakim dalam memutus harta kekayaan mana saja yang dapat dirampas. Oleh karenanya, makna kata “yang terkait dengan perkara” menunjukkan hanya harta kekayaan yang disita yang dapat dimintakan beban pembuktian terbalik kepada terdakwa, maksudnya adalah sejak di tingkat penyidikan harta kekayaan yang akan diminta dibuktikan di depan persidangan haruslah disita oleh penyidik, jika tidak disita dapat dimaknai bahwa harta kekayaan tersebut tidak terkait dengan perkara. Kalaupun ada harta kekayaan yang terkait dengan perkara, namun belum disita, tetap saja terdakwa harus membuktikannya karena apabila telah dinyatakan terkait dengan perkara, walau tidak disita atau disita harta kekayaannya, terdakwa tetap harus membuktikannya. Hanya dalam hal harta kekayaannya tidak disita serta tidak diketahui oleh siapa pun, tentunya terdakwa tidak akan memberitahukan harta kekayaannya itu, sehingga dalam kata “terkait” menunjukkan bahwa itu selalu telah diketahui.

Unsur lainnya adalah mengenai mengajukan alat bukti yang cukup, dalam hal terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, serta dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup, maka pada saat terdakwa membuktikan harta kekayaannya dengan mengajukan alat bukti di

pengadilan, pada saat itulah hakim harus mempunyai juga bukti penangkal dari bukti yang diajukan oleh terdakwa, sehingga dalam membuat keputusan hakim tidak hanya berpedoman pada “bukti yang diajukan oleh terdakwa di sidang pengadilan”, namun hakim mempunyai bahan pertimbangan dari bukti-bukti lain di luar bukti yang tersebut didapat pada saat pembuktian untuk menetapkan Harta Kekayaan.

Permasalahan penerapan pembalikan beban pembuktian tidak dapat dijadikan sebagai alasan tidak diaturnya beban pembuktian terbalik dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ketika kita melihat aliran Positivisme Hukum bahwa perlu dipisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya/ antara *das Sollen* dan *das Sein*). Tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa. Bahkan bagi sebagian aliran positivisme hukum yang disebut Legisme, berpendapat bahwa hukum itu senantiasa identik dengan undang-undang. Apabila dilihat dari sudut pandang aliran Positivisme Hukum, pembalikan beban pembuktian bertentangan dengan asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) dan asas *non-self incrimination* (menyalahkan diri sendiri).<sup>9</sup>

Sedangkan menurut aliran *Sociological Jurisprudence*, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini memperlihatkan bahwa hukum itu mengandung norma-norma tertulis dan tidak tertulis. Pemahaman atas hukum tidak hanya diperoleh dari teks perundang-undangan, melainkan juga aturan-aturan tak tertulis yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dikonstruksi dari kebutuhan, keinginan, tuntutan, dan harapan masyarakat. Sehingga yang didahulukan kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat sehingga hukum akan menjadi hidup.<sup>10</sup>

Rasio legis daripada tujuan kemanfaatan dari pengaturan pergeseran beban pembuktian ini tentu saja mengarah kepada upaya untuk mengatasi kendala dalam proses pembuktian. Karena pada dasarnya penerapan sistem pembalikan beban pembuktian oleh sementara ahli hukum diyakini mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian tindak pidana tersebut. Hal ini mengingat tindak pidana

---

<sup>9</sup> Roscoe Pound. 1996. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta. Bhratara Niaga Media, hlm. 99.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

pencucian uang bukanlah sebuah tindak pidana konvensional, dikarenakan sifat kompleksitas dalam pembuktiannya, serta pelakunya juga cenderung dalam kategori kelas atas atau *white collar crime*.

Sehingga makna latar belakang diterapkannya sistem pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebenarnya tidak terlepas dari konsep kegiatan anti pencucian yang ditetapkan oleh undang-undang yakni dalam penjelasan umum, yang mana bertujuan untuk menelusuri dan merampas aset atau harta yang berasal dari tindak pidana. Sehingga salah satu upaya yang dapat dimaksimalkan untuk memberikan kemudahan dalam menelusuri dan merampas aset dari hasil tindak pidana adalah penerapan sistem pembalikan beban pembuktian.

Yunus Husein<sup>11</sup> mengemukakan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang yakni mengejar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Kemudian yang menjadi alasan yaitu *Pertama*, bila mengejar pelakunya relatif lebih sulit dan beresiko. *Kedua*, bila dibandingkan dengan mengejar pelaku akan lebih mudah dengan mengejar hasil kejahatan, dan yang *Ketiga*, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri (*live bloods of the crime*).

Terkait dengan korelasi dari sistem pembalikan beban pembuktian pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersifat “terbatas dan berimbang” jika dikaitkan dengan konteks pembatasan hak asasi manusia sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini sesuai, karena pembatasan hak asasi manusia khususnya pada terdakwa dilakukan sesuai atas dasar pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum

---

<sup>11</sup> Yunus Husein. 2004. *Peran PPATK dalam Mendeteksi Pencucian Uang*. Video Conference Nasional diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga pada tanggal 18 Mei 2004 di Gedung Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, dalam Topik Gunawan. 2008. *Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Tesis. Jakarta. Universitas Indonesia, hlm. 90.

dalam masyarakat demokratis, sehingga manifestasi atas ideologi hak asasi manusia pada Pancasila yang bertujuan selain melindungi kepentingan masyarakat umum (kolektivitas) juga mempertimbangkan juga pula agar kepentingan individu (terdakwa tindak pidana pencucian uang) dapat tercipta.

Harus kita sadari memang dengan diterapkannya sistem pembalikan beban pembuktian ini, memberikan sebuah keadilan terhadap masyarakat luas. Dalam hal ini tindak pidana pencucian uang yang mana telah merugikan hak ekonomi masyarakat secara luas, maka perlu perhatian khusus pula terhadap upaya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini yakni dengan cara yang khusus untuk mengatasinya. Sehingga hal tersebut dapat diyakini apabila penggunaan sistem pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan cara yang khusus untuk dapat merealisasikan keadilan bagi masyarakat yang telah dirugikan akibat tindak pidana pencucian uang.

## **2. Tantangan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Sistem pembalikan beban pembuktian memang bukan untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, namun tujuan utamanya adalah menyita harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, jadi bukan untuk menghukum pelaku tindak pidana itu sendiri.<sup>12</sup> Maka akan terdapat tantangan dari berbagai pihak terkait penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang ini.

### **a. Beban Pembuktian pada Terdakwa**

Sistem pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini ada dua hal penting yang perlu dan harus dilakukan oleh terdakwa yang telah didakwa dengan tuduhan tindak pidana pencucian uang, *Pertama*, merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAP, yang menentukan bahwa penuntut umum wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana bukan

---

<sup>12</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. 1996. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Surabaya. Sinar Grafika Wijaya, hlm. 46.

terdakwa, menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan dalilnya, bahwa ia tidak melakukan tindak pidana pencucian uang.

*Kedua*, terdakwa berkewajiban memberikan keterangan perolehan tentang seluruh harta kekayaannya yang ditempatkan, ditransfer, dan sebagainya kepada penyedia jasa keuangan yang diduga merupakan harta kotor atau *illegal*. Perolehan atau asal usul harta kekayaan tersebut akan dipertanyakan, kapan; bagaimana; dan siapa saja yang terlibat dalam perolehan harta kekayaan serta mengapa dan sebab-sebab apa harta kekayaan tersebut diperoleh. Penggunaan sistem pembalikan beban pembuktian ini dapat menguntungkan terdakwa/tersangka dari satu sisi, di mana tersangka memiliki kemampuan meng-*counter* sangkaan penyidik terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan menggunakan audit forensik, yaitu dengan pendekatan *historical audit forensic* melalui audit yang dilakukan auditor profesional. Hasil audit ini memiliki tingkat ketelitian yang tinggi sehingga mampu melemahkan hasil audit yang dilakukan oleh penyidik. Akibatnya tersangka/terdakwa akan selalu memenangkan pada tahap pembuktian terbalik. Namun juga dapat merugikan kedudukan terdakwa dalam pembelaannya pada sisi lainnya.

#### **b. Beban Pembuktian pada Penyidik**

Posisi penyidik di sini adalah bersama dengan penuntut umum sebenarnya telah memiliki dan menyiapkan sanggahan atau bantahan atas keterangan tersangka atas perolehan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, namun penyidik memiliki tugas yang lebih berat yakni memproses secara hukum tindak pidana asalnya (*predicate offence*) dengan mengedepankan harmonisasi kasus *money laundering*.<sup>13</sup>

#### **c. Beban Pembuktian pada Penuntut Umum**

Konsekuensi logis terkait sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang menuntut pada penuntut umum untuk mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab apabila tidak seperti itu akan sulit

---

<sup>13</sup> Agus Triono. 2004. *Penegakan Hukum dalam Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang*. Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Peran dan Fungsi DJBC dalam Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia. Jakarta.

untuk meyakinkan hakim terkait kesalahan terdakwa. Dengan demikian penuntut umum tidak dapat menolak atas kewajiban yang diberikan kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam *requisitor*-nya.

Ketika terdakwa mengungkapkan asal usul harta kekayaannya yang dimaksud, maka penuntut umum dapat menyiapkan sanggahan atas keterangan terdakwa. Dalam rangka mempersiapkan sanggahan tersebut, penuntut umum tentu sudah memiliki dugaan bahwa asal usul harta kekayaan terdakwa berasal dari tindak pidana asal (*predicat offence*).

Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan pencucian uang, tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan pencucian uang, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Bagi penuntut umum ia tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya sesuai dengan teori pembuktian undang-undang secara negatif adalah pada terdakwa ada kesalahan atau tidak dan apa terdakwa inilah yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

#### **d. Beban Pembuktian pada Hakim**

Terhadap keterangan pembuktian terdakwa itu, hakim akan mempertimbangkan semuanya dan sikap hakim bebas dalam menentukan pendapatnya, yaitu keterangan terdakwa itu hanya berlaku bagi terdakwa sendiri saja atau jika keterangan terbukti tidak melakukan tindak pidana pencucian uang maka keterangan itu, dipakai sebagai hal yang menguntungkan pribadinya dan jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang perolehan harta kekayaannya, maka keterangan terdakwa itu dapat dipergunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang atau dengan kata lain keterangan itu telah merugikan kedudukan terdakwa.<sup>14</sup>

Kerugian yang dialami terdakwa tidak hanya dalam hal apabila keterangan yang diberikan mengenai harta kekayaannya itu, bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaannya tersebut diperoleh dengan jalan yang benar. Tetapi terdakwa tindak pidana pencucian uang dengan pembalikan beban pembuktian juga

---

<sup>14</sup> Maritim Projohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*. Bandung. Maju Mandar., hlm. 112.



dirugikan dengan direpotkannya terdakwa melakukan suatu pembuktian, hal ini akan berbeda dengan terdakwa tindak pidana lainnya yang tidak menggunakan pembalikan beban pembuktian dalam pembuktiannya, yang cukup hanya membuat pembelaan dan melakukan sanggahan terhadap alat-alat bukti yang ada.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Indonesia menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian terbatas atau berimbang artinya antara kedua belah pihak yaitu penuntut umum dan terdakwa masing-masing mempunyai beban pembuktian sesuai dengan porsinya masing-masing. Namun yang berbeda adalah pada tahap praktis terkadang prinsip sistem pembalikan beban pembuktian tidak dilaksanakan artinya sistem pembuktian masih menerapkan sebagaimana yang dianut oleh KUHAP. Namun perlu dipahami memang dengan diterapkannya sistem pembalikan beban pembuktian ini bertujuan untuk menelusuri dan merampas aset atau harta yang berasal dari tindak pidana. Sehingga hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat dimaksimalkan untuk memberikan kemudahan dalam menelusuri dan merampas aset dari hasil tindak pidana serta memberikan sebuah keadilan terhadap masyarakat luas.

Beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang sebenarnya ada pada terdakwa namun juga tidak melepaskan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang didakwakan terhadap terdakwa adalah berasal dari tindak pidana. Dalam hal tindak pidana pencucian uang masing-masing pihak memiliki beban pembuktian baik itu pada terdakwa, penyidik, penuntut umum, maupun hakim.

### **2. Saran**

Guna menghindari akses negatif dari sistem pembalikan beban pembuktian, maka mesti dipergunakan asas pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang atau pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan (*balanced probability principles*) yang lebih mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu dan perampasan hak berkaitan dengan harta kekayaan milik pelaku yang diduga kuat berasal dari tindak pidana pencucian uang.

Meskipun beban pembuktian terkait asal usul harta kekayaan ada pada terdakwa, disarankan agar mampu meningkatkan kualitas dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang diperlukan adanya aturan khusus mengenai mekanisme kerjasama antara penyidik tindak pidana asal bersama penyidik TPPU yang telah diberikan kewenangan penyidikan agar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat berjalan efektif dan efisien.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Triono. 2004. *Penegakan Hukum dalam Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang*. Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Peran dan Fungsi DJBC dalam Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia. Jakarta.
- Andi Hamzah. 1991. *Pekembangan Pidana Khusus*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta. Djambatan.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 1996. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Surabaya. Sinar Grafika Wijaya.
- , 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung. Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi. 2000. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT. Alumni.
- , 2007. Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. Artikel dalam [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/asas\\_beban\\_pembuktian\\_terhadap\\_tipikor\\_dalam\\_hukum\\_pidana\\_indonesia.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/asas_beban_pembuktian_terhadap_tipikor_dalam_hukum_pidana_indonesia.pdf) diakses pada tanggal 11 April 2020.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1984. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramitha.
- , 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*. Bandung. Maju Mandar.
- Roscoe Pound. 1996. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta. Bhratara Niaga Media.

Tubagus Irman. 2017. *Money Laundering (Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka)*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Yunus Husein. 2004. *Peran PPATK dalam Mendeteksi Pencucian Uang*. Video Conference Nasional diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga pada tanggal 18 Mei 2004 di Gedung Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, dalam Topik Gunawan. 2008. *Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Tesis. Jakarta. Universitas Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.